



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PETERNAKAN KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan organisasi pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran perlu penataan kembali struktur tugas, fungsi perangkat daerah;
 - b. bahwa dalam rangka memperbaiki, menyesuaikan, struktur dan proses organisasi yang sesuai dengan lingkungan strategisnya perlu melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap tugas dan fungsi perangkat daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN JEMBER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Bupati adalah Bupati Jember.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
4. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan yang selanjutnya disebut dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember.
7. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember.
8. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember.
9. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember.
11. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Jember.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pertanian dan urusan pemerintahan di bidang pangan.
- (2) Dinas dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pertanian dan urusan pemerintahan di bidang pangan.
- (4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang Ketahanan Pangan dan Peternakan;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Ketahanan Pangan dan Peternakan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang Ketahanan Pangan dan Peternakan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Ketahanan Pangan dan Peternakan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi serta tugas pembantuan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan
 - c. Bidang Peternakan membawahi :
 1. Seksi Pembibitan Ternak;
 2. Seksi Budidaya Ternak Besar
 3. Seksi Budidaya Ternak Kecil dan Unggas.
 - d. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet membawahi :
 1. Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan Pelayanan Medis
 2. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan; dan ;
 3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - e. Bidang Ketahanan Pangan, membawahi :
 1. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
 2. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan ; dan
 3. Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Standarisasi Mutu Produksi Hasil Peternakan dan Pangan
 - f. UPTD ;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan Keuangan di lingkungan Dinas;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan Keuangan di lingkungan Dinas;
 - c. Pemantauan evaluasi, pelaporan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan Keuangan di Lingkungan Dinas;
 - d. Pengkoordinasian pengelolaan barang milik daerah dan barang milik negara yang menjadi tanggungjawab Dinas; dan
 - e. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran dan kerumahtanggaan dinas, pengelolaan asset Dinas, Kepegawaian, Pengumpulan Dokumen serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan administrasi surat yang meliputi penerimaan, pengiriman dan pendistribusian surat;
 - b. Penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan dinas;
 - c. Penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, perjalanan dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
 - d. Penyiapan bahan telaahan dan pelayanan informasi;

- e. Penyiapan dan pengkoordinasian penyusunan analisis jabatan di lingkungan dinas;
- f. Penyusunan rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang;
- g. Pelayanan administrasi dan pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian peralatan/perlengkapan kantor ;
- h. Penatausahaan, pengamanan dan perlindungan aset/barang milik daerah; dan
- i. Pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya;
- j. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Paragraf 2

Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan

Pasal 6

(1) Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas mengkoordinasikan pengelolaan data, penyiapan bahan dan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan, mengkoordinasikan pengelolaan anggaran dinas, pengadministrasian dan pelaporan keuangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan strategis dan perencanaan tahunan OPD;
- b. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi OPD;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan input data pada system informasi perencanaan dan pelaporan daerah;
- d. Pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan dan laporan pertanggungjawaban OPD; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Pengkoordinasian penyusunan dan pengumpulan perjanjian kinerja lingkup dinas;
- f. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran; dan
- g. Penyiapan bahan dan pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran
- h. Pelaksanaan pengelolaan anggaran belanja langsung, belanja tidak langsung, dan penerimaan retribusi daerah yang menjadi kewenangan dinas;
- i. Pengkoordinasian pelaksanaan input data pada system informasi keuangan daerah;

- j. Pengkoordinasian penatausahaan keuangan;
- k. Pelaksanaan verifikasi harian atas pertanggungjawaban keuangan;
- l. Pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
- m. Penyiapan bahan dan pengkoordinasian rekonsiliasi data keuangan secara periodik dengan BPKAD;
- n. Penyiapan bahan monitoring realisasi penerimaan dan pengeluaran;
- o. Mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;
- p. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan keuangan; dan
- q. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua

Bidang Peternakan

Pasal 7

(1) Bidang Peternakan mempunyai tugas :

- a. membina pembibitan ternak;
- b. melakukan Budidaya/Produksi Ternak;
- c. melaksanakan penerapan kebijakan pakan ternak;
- d. mengembangkan kawasan peternakan dengan penyebaran ternak ;
- e. fasilitasi izin usaha peternakan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Peternakan, mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan Sumber Daya Genetik Ternak;
- b. pengelolaan pengawasan mutu dan peredaran bibit ternak dan pengawasan mutu pakan ternak;
- c. pengelolaan pengendalian penyediaan dan peredaran bibit ternak dan pakan ternak;
- d. pengelolaan wilayah/kawasan sumber bibit ternak;
- e. pengelolaan pengembangan lahan penggembalaan umum;
- f. pelaksanaan bimbingan dan pelatihan budidaya ternak, pengolahan pakan ternak, pengolahan produk ternak;
- g. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan;
- h. pemberian rekomendasi izin usaha bidang peternakan; dan
- i. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Paragraf 1
Seksi Pembibitan Ternak

Pasal 8

- (1) Seksi Pembibitan Ternak mempunyai tugas melaksanakan pengawasan pembibitan ternak serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pembibitan Ternak mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran kebutuhan semen dan mudigah ;
 - b. pembinaan pengelolaan produksi ternak bibit ;
 - c. pemantauan dan pengawasan mutu ternak bibit ;
 - d. pelaksanaan bimbingan registrasi hasil insemenasi buatan;
 - f. pembinaan, bimbingan, peredaran dan peningkatan mutu bibit ternak ;
 - g. pelaksanaan pembinaan pelayanan insemenasi buatan dan mudigah ;
 - h. pelaksanaan bimbingan pelaksanaan identifikasi pembibitan ;
 - i. pelaksanaan bimbingan pelestarian plasma dan pelaksanaan seleksi ternak; dan
 - j. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Paragraf 2
Seksi Budidaya Ternak Besar

Pasal 9

- (1) Seksi Budidaya Ternak Besar mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan urusan Budidayaternak besar dan Penerapan teknologi peternakan
 - b. meningkatkan manajemen peternakan dan pengembangan ternak besar ;
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Budidaya Ternak Besar, mempunyai fungsi meliputi :
 - a. pelaksanaan kebijakan penyebaran dan pengembangan ternak besar ;
 - b. pelaksanaan bimbingan pelaksanaan sistem dan pola penyebaran ternak besar ;
 - c. pelaksanaan bimbingan, identifikasi serta evaluasi lokasi penyebaran dan pengembangan ternak besar ;
 - d. pelaksanaan bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran ternak besar ;
 - e. pelaksanaan administrasi pengelolaan ternak besar ;

- f. pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaporan penyebaran dan pengembangan ternak besar ;
- g. pelaksanaan bimbingan teknis budidaya ternak besar;
- h. pelaksanaan penerapan kebijakan pakan ternak besar;
- i. pemantauan, pengawasan peredaran pakan ternak besar;
- j. pembinaan dan bimbingan peningkatan mutu pakan ternak besar;
- k. pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan ternak besar ;
- l. pengembangan lahan hijauan pakan ternak besar;
- m. melaksanakan fasilitasi rekomendasi ijin usaha peternakan untuk ternak besar;
- n. pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi peternakan untuk ternak besar ;
- o. pengkajian, pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna peternakan untuk ternak besar ;
- p. pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga teknologi peternakan untuk budidaya ternak besar; dan
- q. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Paragraf 3

Seksi Budidaya Ternak Kecil dan Unggas

Pasal 10

- (1) Seksi Budidaya Ternak Kecil dan Unggas mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan urusan Budidayaternak Kecil dan Ternak Unggas dan Penerapan teknologi peternakan
 - b. meningkatkan manajemen peternakan dan pengembangan ternak Kecil dan Ternak Unggas ;
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Budidaya Ternak Kecil dan Ternak Unggas, mempunyai fungsi meliputi :
 - a. pelaksanaan kebijakan penyebaran dan pengembangan ternak Kecil dan Ternak Unggas ;
 - b. pelaksanaan bimbingan pelaksanaan sistem dan pola penyebaran ternak Kecil dan Ternak Unggas ;
 - c. pelaksanaan bimbingan, identifikasi serta evaluasi lokasi penyebaran dan pengembangan ternak Kecil dan Ternak Unggas;
 - d. pelaksanaan bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran ternak kecil dan Ternak Unggas ;
 - e. pelaksanaan administrasi pengelolaan ternak Kecil dan Ternak Unggas;

- f. pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaporan penyebaran dan pengembangan ternak kecil dan ternak unggas;
- g. pelaksanaan bimbingan teknis budidaya ternak kecil dan ternak unggas;
- h. pelaksanaan penerapan kebijakan pakan ternak kecil dan ternak unggas;
- i. pemantauan, pengawasan peredaran pakan ternak kecil dan ternak unggas;
- j. pembinaan dan bimbingan peningkatan mutu pakan ternak kecil dan ternak unggas;
- k. pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan ternak Kecil ;
- l. pengembangan lahan hijauan pakan ternak kecil;
- m. melaksanakan fasilitasi rekomendasi ijin usaha peternakan untuk ternak kecil dan ternak unggas;
- n. pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi peternakan untuk ternak kecil dan ternak unggas;
- o. pengkajian, pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna peternakan untuk ternak kecil dan ternak unggas;
- p. pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga teknologi peternakan untuk budidaya ternak kecil dan ternak unggas; dan
- q. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga
Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet
Pasal 11

- (1) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet dan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet, mempunyai fungsi:
 - a. pengawasan, pengamatan dan epidemiologi penyakit hewan serta membuat peta penyakit hewan;
 - b. pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan,;
 - c. pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan;
 - d. pelaksanaan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner;
 - e. pelaksanaan pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan;
 - f. pelaksanaan pengembangan teknologi kesehatan hewan;
 - g. pelaksanaan fasilitas rekomendasi perijinan di bidang kesehatan hewan; dan
 - h. penyusunan laporan pertanggungjawaban dan pelaksanaan tugas.

Paragraf 1

Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan Pelayanan Medis

Pasal 12

- (1) Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan Pelayanan Medis mempunyai tugas melaksanakan pengamatan penyakit dan Pelayanan Medis serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengamatan Penyakit dan Pelayanan Medis mempunyai fungsi meliputi :
 - a. pengamatan, penyidikan dan Inventarisasi epidemiologi penyakit hewan ;
 - b. pengevaluasian, menyajikan data epidemiologi dan pemetaan penyakit hewan;
 - c. pelaksanaan bimbingan, pelaporan dan pendataan penyakit individual menular mewabah;
 - d. penerapan dan pengawasan norma, standar teknis pelayanan kesehatan hewan;
 - e. pelaksanaan bimbingan pembangunan dan pengelolaan laboratorium kesehatan hewan;
 - f. bimbingan pelaksanaan unit pelayanan kesehatan hewan (puskesmas, praktek dokter hewan, klinik hewan);
 - g. pemberian pelayanan medic/ paramedic veteriner di daerah;
 - h. pelaporan pelayanan medik / paramedik veteriner dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular/ non menular, penyakit individual, penyakit reproduksi dan gangguan reproduksi;
 - i. pelaksanaan bimbingan dan penerapan kesejahteraan hewan;
 - j. pengidentifikasian, inventarisasi pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer;
 - k. fasilitasi perizinan usaha obat hewan ;
 - l. pelaksanaan bimbingan pemakaian obat hewan di tingkat peternak; dan
 - m. penyusunan laporan pertanggungjawaban dan pelaksanaan tugas.

Paragraf 2

Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan

Pasal 13

- (1) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai tugas tindakan mencegah dan memberantas penyakit hewan serta tugas lain dari Kepala Bidang.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai fungsi meliputi :
- a. pelaksanaan pencegahan penyakit hewan menular ;
 - b. pelaksanaan bimbingan dan pemberantasan penyakit zoonosis;
 - c. pelaksanaan bimbingan dan pemberantasan penyakit hewan ;
 - d. penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular;
 - e. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular;
 - f. pelaksanaan bimbingan pembangunan dan pengelolaan pasar hewan;
 - g. pelaksanaan penutupan dan pembukaan wilayah pada penyakit hewan menular yang mewabah di daerah;
 - h. pelaksanaan sertifikasi kesehatan hewan yang keluar/ masuk di daerah ; dan
 - i. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Paragraf 3

Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 14

- (1) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan tugas di bidang kesehatan masyarakat veteriner serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi meliputi :
- a. pelaksanaan pengawasan hygiene dan sanitasi usaha peternakan;
 - b. pelaksanaan pengawasan hygiene dan sanitasi Rumah Potong Hewan dan Rumah Potong Unggas;
 - c. pelaksanaan pemeriksaan bahan produk asal hewan dari residu obat hewan, kimia dan bahan toksik;
 - d. pembinaan dan pengawasan praktek hygiene-sanitasi para produsen dan tempat penjualan produk asal hewan;
 - e. pengawasan lalu lintas produk ternak dari/ ke daerah;
 - f. pelaksanaan bimbingan penerapan dan standart teknis minimal RPH/ RPU, keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet;
 - g. bimbingan pelaksanaan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina produktif;
 - h. pemberian surat keterangan asal hewan, produk hewan dan surat keterangan kesehatan bahan asal hewan;
 - i. fasilitasi perizinan usaha RPH/ RPU; dan

- j. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Bagian Keempat
Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 15

- (1) Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi meliputi :
- a. menyusun rencana program dan kegiatan di bidang Ketahanan Pangan;
 - b. melaksanakan program dan kegiatan di bidang ketahanan pangan;
 - c. pengkoordinasian, pengendalian, penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ketahanan pangan; dan
 - d. penyusunan laporan pertanggungjawaban dan pelaksanaan tugas.

Paragraf 1

Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Pasal 16

- (1) Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan dan Kerawanan pangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai fungsi meliputi :
- a. penyusunan rencana ketersediaan pangan sesuai dengan rencana Dinas ;
 - b. pengkajian kebutuhan dan ketersediaan pangan;
 - c. pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan ;
 - d. pelaksanaan survey dan mengidentifikasi standar kebutuhan pangan serta pola pengadaan dan cadangan pangan;
 - e. penyusunan perencanaan kebutuhan, pengadaan dan cadangan pangan;
 - f. penyusunan sistem pemantauan dan pengamanan ketersediaan pangan, pengadaan pangan dan cadangan pangan;

- g. pengembangan terhadap upaya pengadaan dan cadangan pangan serta pemerataan pangan;
- h. penyusunan rencana pengembangan kewaspadaan pangan dan gizi;
- i. pelaksanaan survey dan mengidentifikasi serta menyusun peta lokasi wilayah rawan pangan dan gizi;
- j. pelaksanaan evaluasi dan menindaklanjuti kerawanan pangan dan gizi ;
- k. pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan
- l. pengembangan kelembagaan kewaspadaan pangan dan gizi;
- m. pelaksanaan survey dan mengidentifikasi serta menyusun peta lokasi wilayah rawan pangan dan gizi;
- n. pelaksanaan evaluasi dan menindaklanjuti kerawanan pangan dan gizi ;
- o. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan; dan
- p. penyusunan laporan pertanggungjawaban dan pelaksanaan tugas.

Paragraf 2

Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan

Pasal 17

- (1) Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi pangan dan Cadangan Pangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai fungsi meliputi :
 - a. penyusunan rencana distribusi pangan dan Cadangan Pangan sesuai dengan rencana Dinas ;
 - b. pelaksanaan identifikasi, pemantauan dan koordinasi pengamanan terhadap distribusi pangan dan cadangan pangan, kebijakan harga dasar gabah, serta harga bahan pangan yang layak bagi masyarakat;
 - c. pengembangan sistem jaringan dan pola distribusi pangan dan Cadangan Pangan;
 - d. pemberian fasilitasi terhadap kelembagaan distribusi pangan;
 - e. penyusunan perencanaan kebutuhan, pengadaan dan cadangan pangan;
 - f. penyusunan sistem pemantauan dan pengamanan cadangan pangan;
 - g. pengembangan terhadap upaya cadangan pangan serta pemerataan pangan;

- h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan; dan
- i. penyusunan laporan pertanggungjawaban dan pelaksanaan tugas.

Paragraf 3

Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Standarisasi Mutu Produksi Hasil Peternakan dan Pangan

Pasal 18

- (1) Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Standarisasi Mutu Produksi Hasil Peternakan dan Pangan mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan kebijakan pembinaan pengolahan, pemasaran, dan standarisasi mutu produksi hasil peternakan dan Pangan;
 - b. melaksanakan fasilitasi penerbitan izin usaha produksi hasil peternakan yang berwawasan agribisnis ; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengolahan, Pemasaran dan standarisasi mutu produksi hasil peternakan dan Pangan:
 - a. pendataan, penelitian penanganan dan pengolahan hasil peternakan dan Pangan;
 - b. pelaksanaan bimbingan, pembinaan dan pengadaan sarana penanganan dan pengolahan serta pemasaran usaha produk lokal peternakan dan Pangan;
 - c. pelaksanaan fasilitasi pelayanan perijinan usaha produksi hasil peternakan dan Pangan;
 - d. pelaksanaan promosi dan penyebaran informasi potensi dalam pengembangan investasi atau penanaman modal usaha peternakan dan Pangan;
 - e. pengembangan kemampuan sumberdaya manusia, baik itu petugas atau pelaku pembangunan lain dalam meningkatkan pelayanan dan pengelolaan sumberdaya peternakan dan Pangan;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan bina usaha dan pengembangan Sumberdaya Manusia Peternakan dan Pangan; dan

BAB IV

UPTD

Pasal 19

- (1) UPTD mempunyai tugas membantu pelaksanaan sebagian tugas Dinas.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) UPT merupakan Klasifikasi B.
- (4) Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan uraian tugas dan fungsi UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing - masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing - masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing - masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah - langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing - masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing - masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

- (6) Dalam menyampaikan laporan masing - masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 22

Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan.

BAB VIII ESELON JABATAN

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Eselon II b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Eselon III a atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III b atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD merupakan Jabatan Eselon IV a atau Jabatan Pengawas.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Jember Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 54), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 8 Maret 2021

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S

Diundangkan di Jember
pada tanggal 8 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH,




Ir. MIRFANO

Pembina Utama Muda

NIP. 19630215 199202 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2021 NOMOR 6

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN JEMBER



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
SEKRETARIAT DAERAH
Ir. MIRFANO
Pembina Utama Muda
NIP. 19680215 199202 1 001

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S